



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
INSPEKTORAT

Jl. Gatot Subroto No. 169 Jombang Tlp. (0321) 861424 Faks. (0321) 861424
JOMBANG

Jombang, 16 Agustus 2024

Kepada :

Nomor : X.700/517/415.15/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP pada
Kecamatan Bandar Kedungmulyo
Kabupaten Jombang Tahun 2024

Yth. Sdr. Camat Bandar Kedungmulyo
Kabupaten Jombang
di
BANDAR KEDUNG MULYO

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
- h. Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang.

- i. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
- j. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat.
- k. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/441/415.10.1.3/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/142/415.10.1.3/2024.
- l. Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: 188/02/415.15/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jombang Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: 188/0024/415.15/2024.
- m. Surat Tugas Pj. Bupati Jombang Nomor : 700/0516/415.15/2024 tanggal 7 Juni 2024, yang dilanjutkan dengan Surat Tugas Nomor : 700/0616/415.15/2024 tanggal 28 Juni 2024, dan terakhir dengan Surat Tugas Nomor : 700/0943/415.15/2024 tanggal 31 Juli 2024.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan secara khusus tujuan evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya


5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah metodologi yang pragmatis dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 memiliki Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Adapun struktur organisasi Kecamatan Bandar Kedungmulyo adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan Bandarkedungmulyo



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, memperoleh nilai sebesar **74,11 %** dengan kategori **(BB) Sangat Baik**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, dengan formulasi perhitungan per komponen sebesar 80% nilai LKE dan 20% hasil evaluasi lapangan kecuali pada komponen Evaluasi Kinerja diperhitungkan 100% dari nilai LKE, sebagaimana rincian berikut :

No	Komponen	LKE	Evaluasi Lapangan	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi (80%*2+20%*3)	% Capaian (Bobot)
	1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan	26,41	20,49	30	25,23	84,10
2	Pengukuran	23,94	13,33	30	21,82	72,73

No	Komponen	LKE	Evaluasi Lapangan	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
	1	2	3	4	5 (80%*2+20%*3)	6
3	Pelaporan	7,91	9,78	15	8,28	55,20
4	Evaluasi Kinerja	18,78		25	18,78	75,12
TOTAL				100	74,11	

*) Skor per komponen LKE merupakan predikat berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021

(Dalam point 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi).

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya sebanyak 6 (enam) rekomendasi telah seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang namun perbaikan-perbaikan dalam implementasi SAKIP tahun berikutnya peningkatannya belum maksimal.

9. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kondisi Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 25,23 dari bobot 30% atau dengan capaian 84,10% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan. Terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah : **(2.03.04)**

- Terdapat ketidakselarasan antara dokumen perencanaan kinerja dengan cascading kinerja terutama pada tujuan PD di cascading yaitu "Meningkatkan kualitas layanan publik", sedangkan pada Renstra yaitu "Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi".
- Renstra telah direviu secara berkala namun hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini karena belum terdapat inovasi.
- Dalam evaluasi lapangan, sebagian kecil pegawai telah terlibat dalam perencanaan kinerja, namun belum terdapat pemahaman akan perencanaan yang dilakukan dengan semangat pemecahan masalah riil dan peran individu dalam mencapai tujuan organisasi

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 21,82 dari bobot 30% atau dengan capaian 72,73% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah : **(2.03.04)**

- a) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagaimana penggunaan aplikasi TPP melalui e-office kabupaten, namun atas pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian pada pencapaian kinerja, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien yaitu belum dimanfaatkan untuk identifikasi program/kegiatan/sub kegiatan maupun rencana aksi yang kurang berdampak pada pencapaian kinerja.
- b) Dalam evaluasi lapangan, sebagian pegawai belum memahami bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya dan juga dalam melakukan mengukur kinerja individu perlu mempertimbangkan capaian kinerja organisasi serta belum dilakukan pemberian penghargaan dan sanksi

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 8,28 dari bobot 15% atau dengan capaian 55,20% (C) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%), dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah : **(2.03.04)**

- a) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan upaya perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.
- b) Dalam evaluasi lapangan, Dalam upaya peningkatan kinerja telah dibuat inovasi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau pemberi layanan namun sebagian besar pegawai belum memahami hal tersebut serta laporan kinerja belum menggambarkan adanya perbaikan dari periode sebelumnya

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 18,78 dari bobot 25% atau dengan capaian 75,12% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah : **(2.03.04)**

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang memadai karena hanya didapati 1 evaluator internal dari 5 evaluator internal yang pernah mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan lainnya terkait dengan SAKIP.

b) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (peningkatan capaian kinerja outcome) serta mendukung dalam proses efektivitas dan efisiensi kinerja.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, agar :

- 1) Melakukan perbaikan pada cascading kinerja terutama pada tujuan PD menjadi "Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi" agar selaras dengan Renstra.
- 2) Meningkatkan pemahaman pegawai melalui perlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional
- 3) Menjadikan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala sebagai dasar untuk penyesuaian (*Refocusing*) organisasi, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tribulanan maupun tahunan.
- 4) Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya. Agar disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja
- 5) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisa yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja sehingga informasi dalam laporan kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.
- 6) Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Laporan kinerja perlu

disusun melalui proses analisis yang tepat dan sungguh-sungguh melihat keberhasilan dan kegagalan melalui data yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga setiap periodenya selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja

- 7) Mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan lainnya terkait dengan SAKIP dan melampirkan bukti berupa sertifikat terutama bagi tim evaluator internal
- 8) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria "SMART" serta menjadi saran dan masukan pengambil kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.

10. Penutup

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang yang meliputi 4 (empat) komponen penilaian diketahui masih terdapat skor per komponen yang masih kurang yaitu pada Pelaporan Kinerja dengan skor C yang berarti bahwa hanya Sebagian kecil kualitas kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Berdasarkan simpulan di atas maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada periode berikutnya khususnya pada sub komponen pemanfaatan pelaporan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi.

Kami menghargai upaya dari seluruh jajaran pegawai dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG

ABDUL MADJID NINDYAGUNG, S.H., M.Si. CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19670105 199212 1 001

Tim Evaluasi,

Penanggung Jawab Pembantu

SETIAWAN AFANDI, ST., MT

Pengendali Teknis

A. HASAN BUCHORI, ST.

Ketua Tim,

YUNI PRAVITASARI, S.Pt.

Anggota Tim,

1. BEBA SHONIA NUR A., S.T.

2. MOHAMAD FAIZ, A.Md.

3. RISMALA FARABILLA, A.Md.Ak.